



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 260/Kep.555-Huk/2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI, KONSULTASI  
DAN KOORDINASI GENDER KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : 1. Rekomendasi Hasil Akhir Rapat Koordinasi Program Pengarusutaman Gender (PUG) Tingkat Kota Bandung tanggal 22 Juni 2006 bertempat di Gedung BKM Jalan Burangrang Nomor 17-19 Bandung;
2. Notulen Rapat Koordinasi Program Pengarusutaman Gender (PUG) Tingkat Kota Bandung tanggal 22 Juni 2006 bertempat di Gedung BKM Jalan Burangrang Nomor 17-19 Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pemberdayaan perempuan khususnya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan kongkrit sehingga dapat mendorong kesetaraan dan keadilan gender;
- b. bahwa untuk mencapai hasil yang diharapkan dan tepat sasaran sebagaimana hal tersebut pada huruf a di atas, perlu dilakukan Pembentukan Forum Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi Gender Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Forum Komunikasi, Konsultasi, dan Koordinasi Gender Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;

2. Surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor B.89/Men.PP/Dep II/IX/2002 tentang Panduan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 kepada Pimpinan Sektor, Gubernur, Bupati/Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Forum Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi Gender Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Forum Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi Gender Kota Bandung, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran I.

KETIGA : Tugas pokok dan fungsi Forum Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi Gender Kota Bandung, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran II.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 September 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI, KONSULTASI  
DAN KOORDINASI GENDER KOTA BANDUNG

Penanggung Jawab	: Walikota Bandung;
Penasehat	: 1. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung; 2. Kepala Pengadilan Negeri Klas I A Bandung; 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung; 4. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
Ketua Umum	: Sekretaris Daerah Kota Bandung;
Wakil Ketua Umum	: Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
Ketua Harian	: Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Analisis Kebijakan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

KOMISI-KOMISI :

A. Komisi Kesetaraan dan Keadilan Gender :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Departemen Agama Kota Bandung;
7. Pusat Penelitian Peran Wanita Universitas Islam Nusantara;
8. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Kord Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Bandung;
9. Ketua Lembaga Pengembangan Bahasa dan Budaya Kota Bandung;
10. Fatayat Kota Bandung.

B. Komisi Penghapusan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Terhadap Perempuan dan Anak :

Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

1. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Unit Remaja Anak Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
5. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberung Kota Bandung;
6. Kepala Rumah Sakit Bersalin Astana Anyar Kota Bandung;
7. Ketua Pusat Penelitian Peran Wanita Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial;
8. Yayasan Bahtera Kota Bandung;
9. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP) Kota Bandung;
10. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Kota Bandung;
11. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung;
12. Jaringan Relawan Independen (JARI) Kota Bandung.

C. Komisi Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Lembaga dan Organisasi Perempuan :

Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

1. Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Pemberdayaan, Partisipasi, Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung;
7. Pusat Penelitian Peran Wanita Universitas Padjadjaran;
8. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung;
9. Gabungan Organisasi Wanita Kota Bandung;
10. Asosiasi Kelompok Usaha Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



TUGAS POKOK DAN FUNGSI FORUM KOMUNIKASI, KONSULTASI  
DAN KOORDINASI GENDER KOTA BANDUNG

A. Komisi Kesetaraan dan Keadilan Gender :

1. Menyusun rencana operasional kegiatan tentang implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung di bidang Pemberdayaan Perempuan khususnya tentang Pengarusutaman Gender (PUG);
2. Menyelenggarakan koordinasi, komunikasi, konsultasi serta layanan fasilitas di bidang kesetaraan dan keadilan gender;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan Pengarusutaman Gender (PUG);
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pengarusutaman Gender (PUG).

B. Komisi Penghapusan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Terhadap Perempuan dan Anak :

1. Menyusun rencana operasional kegiatan tentang implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung di bidang Pemberdayaan Perempuan khususnya tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Perempuan dan Anak;
2. Menyelenggarakan koordinasi, komunikasi, konsultasi serta layanan fasilitas di bidang Pemberdayaan Perempuan khususnya tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Perempuan dan Anak;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Terhadap Perempuan dan Anak;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Penghapusan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Terhadap Perempuan dan Anak.

C. Komisi Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Lembaga dan Organisasi Perempuan :

1. Menyusun rencana operasional kegiatan tentang implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung di bidang Pemberdayaan Perempuan khususnya tentang Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Lembaga dan Organisasi Perempuan;
2. Menyelenggarakan koordinasi, komunikasi, konsultasi serta layanan fasilitas di bidang Pemberdayaan Perempuan khususnya tentang Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Lembaga Organisasi Perempuan;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Lembaga dan Organisasi Perempuan
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Lembaga Organisasi Perempuan.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

